

Pengaturan Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang Minyak Menurut UNCLOS 1982

Nikolaus Giusti Priyageng Dieska¹, Tomy Michael²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 17, 2025

Accepted June 20, 2025

Available online June 25, 2025

Keywords

Exploration and Exploitation, Oil Mining, UNCLOS 1982



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Indonesia's marine resources include vast reserves of oil, gas, minerals and coal. The concession of the importance of the sea which is rich in natural reserves and a source of foreign exchange for the state has been strengthened by an international statement through the Convention on the Law of the Sea passed by the United Nations called UNCLOS 1982. Under the 1982 Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, coastal states have the exclusivity of the seabed of their continental shelf to explore and exploit the country's foreign exchange, and automatically acquire rights to the ecosystem or foreign exchange found there. The intention of this research is to understand the continental shelf regulations related to petroleum exploration and exploitation based on the 1982 UNCLOS international regulations. This type of research uses a prescriptive normative legal research method, using a statutory approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal sources are used through inventory and literature research. Provisions regarding Indonesia's continental shelf are contained in Law No. 1 of 1973 concerning the Indonesian Continental Shelf, but in Law No. 4 of 2009 concerning Mining and Coal Mining, as amended by Law No. 3 of

2020, and Law No. 32 of 2014 concerning the Law of the Sea concerning Seabed Mining. There are no specific provisions on seabed mining. Indonesia should consider amending Law No. 1 of 1973, particularly with regard to seabed mining regulations, and updating its marine resources law to bring it in line with international standards. Legal harmonization is needed to establish a unified legal framework for marine resource development.

ABSTRAK

Sumber daya laut Indonesia meliputi cadangan minyak, gas, mineral dan batu bara yang sangat besar. Konsesi akan pentingnya laut yang kaya akan cadangan alam dan sumber devisa bagi negara telah diperkuat dengan pernyataan Internasional melalui Konvensi Hukum Laut yang disahkan oleh PBB yang disebut UNCLOS 1982. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982, negara pantai mengantongi eksklusifitas dasar laut landas kontinennya untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasi devisa negara, dan secara otomatis memperoleh hak atas ekosistem atau devisa yang ditemukan di sana. Intensi dari penelitian ini ialah untuk memahami regulasi landas kontinen terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi berdasarkan regulasi internasional UNCLOS 1982. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dan sekunder digunakan melalui inventarisasi dan penelitian kepustakaan. Ketentuan mengenai landas kontinen Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, namun dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Hukum Laut tentang Pertambangan Dasar Laut. Belum ada ketentuan khusus tentang pertambangan dasar laut. Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengamandemen UU No. 1 tahun 1973, khususnya yang berkaitan dengan peraturan pertambangan dasar laut, dan memperbarui undang-undang sumber daya lautnya agar sejalan dengan standar internasional. Harmonisasi hukum diperlukan untuk membangun kerangka hukum terpadu untuk pengembangan sumber daya laut.

PENDAHULUAN

Indonesia mencakup wilayah yang luas, maka dari itu, memiliki peluang yang besar untuk melaksanakan kegiatan negosiasi atau perdagangan dengan negara lain, karena Indonesia terletak di

*Corresponding Author

Email: nikolausgiustipd@gmail.com, tomy@untag-sby.ac.id

garis khatulistiwa. Negara Indonesia yang identik dengan negara kepulauan berkomitmen memproteksi eksklusifitas dari berbagai macam sektor kehidupan nasional, baik secara internal maupun eksternal. Mengingat luasnya laut yang mencagari negara, maka perlu bagi negara untuk memiliki peraturan yang mengatur zona maritim, baik dari segi teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, maupun laut lepas. Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan diakui dunia karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Ditinjau dari aspek topografi, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km², termasuk 800.000 km² perairan pantai, 2,3 juta km² perairan kepulauan, dan 2,7 juta km² ZEE. Saat ini, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, ruang perairan yang luas, dan sumber daya alam atau devisa yang melimpah.

Potensi devisa perairan di Indonesia diartikan sebagai sumber daya yang penting bagi pembangunan ekonomi. Ekosistem laut Indonesia mengandung persediaan mineral yang melimpah ruah, termasuk minyak dan gas. Pemanfaatan potensi mineral, terutama minyak bumi yang memiliki kontribusi esensial. Tidak hanya mensuplai kebutuhan energi, persediaan mineral terutama minyak dan gas bumi juga merupakan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang penting bagi pemerintah. Angka-angka bauran energi primer Indonesia hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa minyak mentah berada di posisi kedua dengan porsi 30%. Kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap sektor energi terbarukan dan energi bersih mencapai Rp 117 triliun. Ini merupakan kontribusi tertinggi setelah pertambangan dan batu bara. Perkembangan sumber daya minyak bumi dan meningkatnya pengakuan akan pentingnya laut yang kaya akan cadangan alam dan sumber daya mineral telah mendorong pengakuan internasional terhadap negara kepulauan ini melalui UNCLOS 1982. Indonesia telah mengadopsi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 pada tahun 1985. Pembatasan zona maritim berdasarkan UNCLOS 1982 dapat dilakukan melalui pendekatan horizontal maupun vertikal. Di sisi lain, pembagian laut secara vertikal dilakukan dalam hal wilayah daratan dari daratan ke arah dasar laut, termasuk landas kontinen dan dasar laut.

UNCLOS 1982 sebagai regulasi internasional telah menetapkan peraturan yang berlaku untuk dasar laut, termasuk landas kontinen. Menurut konvensi ini, landas kontinen suatu negara pantai terdiri atas daratan serta dasar laut di bawahnya dari garis pantai ke tepi landas kontinen atau 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial. Negara atau wilayah pantai juga memiliki hak otonom atas dasar laut landas kontinen yang berada di daerah otonomnya sendiri dengan tujuan untuk eksplorasi serta mengeksploitasi devisa hayati maupun non hayati yang terkandung di landas kontinen. Kedaulatan ini hanya dimiliki oleh negara pantai. Negara pantai yang mengakui zona kontinen, secara instingtif akan memperoleh kedaulatan atau hak eksklusif atas sumber daya laut atau devisa di dalamnya. Bahkan jika negara tersebut tidak mengklaim landas kontinen, Konvensi Hukum Laut PBB mengakui bahwa ada sumber daya di landas kontinen. Landas kontinen tidak hanya penting secara geologis dan geografis, melainkan sangat penting juga secara ekonomi. Dikarenakan suplai atau devisa mineral yang dikandungnya sangat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 menyatakan bahwa jika otonom lain tidak dapat melakukan kegiatan penambangan di area perairan terkhusus di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tanpa persetujuannya, maka konvensi tersebut menyatakan jikalau suatu perjanjian harus dibuat dengan persetujuan negara lain. Persetujuan dari tim pengeboran negara lain diperlukan. Sengketa batas maritim dengan negara tetangga, kegiatan ilegal perusahaan pengeboran asing, dan kebutuhan untuk memperkuat hukum nasional dan kapasitas untuk menegakkan perjanjian dan hukum laut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UNCLOS 1982 yang efektif.

Fenomena ekonomi ini tentu saja dipengaruhi oleh kapabilitas suatu negara pantai dalam mengeksekusi aktivitas eksplorasi dan pengembangan dalam mengelola perairannya. Peraturan landas kontinen Indonesia termaktub dalam UU No. 1/1973 yang berisi landas kontinen Indonesia, namun saat ini tidak relevan atau sejalan dengan UNCLOS 1982, karena terdapat ketidaksesuaian antara hukum laut UNCLOS 1982 dengan UU No. 1/1973 yang masih berpedoman pada perjanjian landas kontinen 1958 atau UNCLOS 1958. Peraturan tentang landas kontinen harus konsisten dengan kerangka hukum laut UNCLOS 1982. Instrumen hukum diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan dasar laut. Saat ini, Kementerian Pertambangan Indonesia mengacu pada UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009 tentang Pertambangan, tetapi UU No.3/2020 dan UU No. 4/2009 belum secara eksplisit mengatur penambangan dari dasar laut. Di sisi lain, Pasal 10 Ayat (2) UU No. 32/2014 tentang Kelautan mengizinkan pemerintah untuk membuat undang-undang dan perjanjian tentang hukum laut internasional dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Selanjutnya, Peraturan tentang Penambangan Dasar Laut secara eksplisit mengacu pada UU No. 1/1973 tentang eksploitasi sumber daya di landas kontinen Indonesia. Sesuai dengan konstitusi internasional, Peraturan Pertambangan Dasar Laut membedakan antara kedaulatan, yurisdiksi, dan area di luar yurisdiksi nasional. Namun, peraturan pertambangan dasar laut Indonesia tidak membedakan antara zonasi wilayah pertambangan dasar laut.

METODE PENELITIAN

Klasifikasi studi yang digunakan merupakan jenis klasifikasi yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif ialah menggali sumber atau mendapatkan output guna mengatasi permasalahan yang timbul. Intensi dari penelitian ini ialah untuk memahami regulasi landas kontinen terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi yang selaras dengan konstitusi internasional atau UNCLOS 1982.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rezim dasar laut adalah bagian yang lebih baru dari organisasi hukum laut internasional, yang baru saja ditetapkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Landas kontinen telah menjadi subjek dari beberapa revisi dari waktu ke waktu. *The International Convention for the prevention of Pollution from ships* (MARPOL) merupakan konvensi tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut oleh Kapal yang Diakibatkan oleh Operasi di Laut atau dari Kecelakaan. Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi Konvensi MARPOL pada tanggal 2 November 1973. MARPOL dan penambangan dasar laut terkait dengan masalah lingkungan laut dan bertujuan untuk mengurangi polusi dari kapal dengan membatasi pembuangan bahan dan limbah berbahaya ke laut, yang membahayakan ekosistem laut dan dapat menyebabkan polusi. Konvensi MARPOL memainkan peran penting dalam mengatur penanganan limbah dan material dari operasi dasar laut. Dengan demikian, MARPOL memastikan bahwa limbah dan material dari kegiatan ini ditangani dengan benar.

Pada tahun 1977 telah disepakati Konvensi tentang Tanggung Jawab Perdata atas Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Sehubungan dengan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Bawah Laut (*Convention of Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources*) yang selanjutnya disebut (CLEE) 1977. Konvensi ini mengatur kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh penambangan sumber daya minyak bawah laut, dengan fokus khusus pada polusi laut dari pengeboran lepas pantai. Konvensi ini memberikan kerangka hukum untuk kompensasi atas polusi yang disebabkan oleh pengeboran lepas pantai. Konvensi ini menyediakan dua bentuk kompensasi, yang dapat dipulihkan melalui asuransi lingkungan atau badan khusus yang dibentuk untuk polusi lintas batas dari pengeboran minyak lepas pantai.

Sistem landas kontinen, sebagaimana didefinisikan dalam Bab VI Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), telah mengalami banyak sekali transformasi regulasi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kedaulatan yang bersifat eksklusif kepada negara pantai atas lebih dari 200 mil laut, termasuk dasar laut, di lepas pantainya. Sistem ini dirancang untuk melindungi kedaulatan negara pantai atas landas kontinen, yang berasal dari kedaulatannya atas landas kontinen. Sistem ini mencakup konsep landas kontinen, peraturan yang mengatur klaim atas landas kontinen di luar 200 mil laut, dan metode dalam menentukan batas terluar. UNCLOS telah membentuk Komisi Batas Landas Kontinen guna mengawasi sistem tersebut. Pembentukan sistem landas kontinen memungkinkan negara-negara untuk mengklaim landas kontinen tambahan melalui *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS). Sebuah negara pantai dapat mengklaim landas kontinen yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorialnya, hal tersebut termaktub dalam Pasal 76. Jika tidak ada negara tetangga, hal ini memberikan negara pantai kepemilikan penuh atas dasar laut dan sumber dayanya.

Topik eksplorasi dan eksploitasi yang dibahas di sini menjawab pertanyaan bagaimana konstitusi internasional mengendalikan penambangan dan penggalian sumber daya laut dan bagaimana hal ini terkait dengan hak berdaulat Indonesia di bawah aturan yang telah diatur sejak sebelum hukum internasional. Jika ditelaah lebih dalam, hak berdaulat memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi internasional, khususnya Pasal 55 Ayat (1a) UNCLOS 1982, yang mengakui bahwa negara pesisir tidak memegang kedaulatan penuh, yaitu negara pesisir mempunyai kedaulatan penuh dalam aktivitas eksplorasi, eksploitasi, pelestarian serta pengelolaan. Ternyata mereka memiliki hak tersebut. Hak-hak kedaulatan ini dikelola dan digunakan dengan intensi agar dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber lain yang kuat adalah Pasal 77 Ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan jika negara pantai memegang eksklusifitas disetiap aktivitas atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di zona landas kontinen. Konsep kedaulatan ini diakui oleh hukum internasional. Negara pantai memegang kendali dalam mengelola dan mengembangkan dasar laut landas kontinen dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi. Ini termasuk pengaturan kegiatan pertambangan dan ekstraksi minyak dan gas.

Indonesia memiliki eksklusifitas dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya dasar lautnya. Namun, bagi Indonesia sebagai negara pantai, hak berdaulat ini terbatas pada sumber daya laut lokal dan dasar laut dan tidak meluas ke wilayah maritim, wilayah udara atau kedaulatan di atasnya. Pentingnya memahami hak eksklusif atau hak berdaulat dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di

wilayah maritim berkaitan erat dengan fakta bahwa lautan kaya akan sumber daya hayati dan nonhayati dalam bentuk mineral yang sangat berharga dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan global ketika sumber daya di daratan menipis. UNCLOS tahun 1982 mencanangkan aturan internasional tentang hukum laut berdasarkan batas-batas teritorial dan maritim negara. Di bawah konvensi ini, laut teritorial suatu negara adalah 12 mil laut, laut teritorial 24 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan definisi batas teritorial dalam UNCLOS 1982, batas yang disengketakan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia ditentukan oleh serangkaian pulau yang tumpang tindih seperti Ligitan dan Sipadan. Perbatasan nasional yang tidak jelas sering menjadi penyebab perselisihan antara negara-negara tetangga dan merupakan hasil dari fakta bahwa landas kontinen dibatasi secara berbeda di antara negara-negara yang berkonflik karena klaim yang tumpang tindih. Faktanya, setiap negara mengklaim dan mengakui pulau tersebut sebagai wilayahnya.

Undang-undang Indonesia, yang dikenal sebagai UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, mengatur hak-hak kedaulatan Indonesia atas sumber daya dasar laut di perairan Indonesia. Pengelolaan sumber daya mineral diatur oleh hukum dan peraturan internasional. Namun, beberapa konstitusi ini tidak berlaku untuk landas kontinen Undang-Undang Kelautan, yaitu UU No. 32/2014, yang menggantikan UU No. 6/1996, tidak secara eksplisit mengatur penambangan dasar laut di landas kontinen Indonesia. Undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan khusus tentang pertambangan lepas pantai, khususnya pertambangan dasar laut di landas kontinen. Pemerintah provinsi mengizinkan penambangan dalam jarak 12 mil laut dari pantai dan pemerintah pusat mengizinkan penambangan di luar 12 mil laut, tetapi tidak membahas masalah akumulasi mineral di bawah laut. Selain itu, UU No. 32/2014 tidak mengatur aspek kegiatan Negara sebagai donor dalam konteks kerja sama internasional dalam pengelolaan dasar laut, maupun kewajiban membayar kontribusi kepada Otoritas Dasar Laut Internasional. Secara khusus, hanya mengatur kegiatan penelitian di dasar laut internasional. Otoritas Dasar Laut Internasional saat ini sedang mempersiapkan kode eksplorasi dan pengembangan dasar laut untuk periode 2016-2022, dua di antaranya berkaitan dengan eksploitasi mineral logam dan kobalt. Namun, UU 32/2014 tidak memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi di dasar laut internasional, dan Pasal 4, yang membahas kerja sama lepas pantai, tidak merujuk pada pelaksanaan kegiatan eksplorasi di dasar laut internasional. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan tentang pengembangan dasar laut baik di landas kontinen Indonesia maupun internasional. Pasal 12 mengatur tentang kemungkinan kerja sama Indonesia dengan organisasi internasional, tetapi tidak memuat ketentuan tentang partisipasi dalam kegiatan di dasar laut internasional sebagai negara pendukung.

Undang-Undang No. 4/2009 tentang ekstraksi minyak dan batubara yang diperbaharui dengan UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009 tentang mineral dan batubara UU No. 3/2020, mengatur ekstraksi mineral, termasuk mineral radioaktif, mineral logam dan non-logam, serta batuan. Undang-undang ini masih berlaku. Namun, jelas bahwa undang-undang ini tidak lengkap dan tidak membahas pertambangan lepas pantai atau laut dalam. Baik UU No. 4/2009 maupun UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara tidak memuat perincian tentang pertambangan laut dalam. Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk mengekstraksi mineral di wilayah lepas pantai di luar 12 mil laut. Namun, UU No. 3/2020 membuka kemungkinan untuk mengoordinasikan penambangan di wilayah lepas pantai dengan kementerian terkait. Namun, undang-undang tersebut masih belum mengatur lisensi, peraturan, dan pembatasan ekstraksi mineral dari landas kontinen atau dasar laut internasional.

UU No. 3/2020 tentang perubahan UU No. 4/2009 tentang pertambangan dan penggalan batu bara, yang pada saat pengesahannya hanya menyebutkan pertambangan dasar laut dalam ketentuan teoritis dan tidak mengatur pertambangan dasar laut secara rinci. Dari beberapa Undang-Undang tersebut, tidak ada yang mengatur perizinan pertambangan dasar laut untuk mineral, batu bara, minyak, dan gas bumi, dan juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana Indonesia dapat mensponsori kegiatan pertambangan dasar laut internasional, baik secara langsung maupun melalui perusahaan nasional. UU No. 3/2020 dan UU Cipta Kerja Tahun 2020 hanya berlaku untuk landas kontinen Indonesia dan tidak mengatur hak dan kewajiban negara dan perusahaan swasta yang mensponsori kegiatan yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan Otoritas Dasar Laut Internasional serta tidak tercakup dalam UU Minerba. UU Minerba tidak mengatur elemen-elemen ini.

Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tahun 2001 mengatur produksi minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, produksi minyak dan gas di dasar laut tidak diatur. UU No. 22 tahun 2001 tidak menyediakan mekanisme dan sistem bagi Indonesia sebagai negara sponsor dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dasar laut internasional, pemberian lisensi dasar laut tidak jelas dan terdapat masalah dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan dasar laut yang berisiko tinggi. Undang-Undang tentang Sumber Daya Mineral dan Batubara dan Undang-Undang tentang Minyak dan

Gas Bumi mengatur ekstraksi sumber daya mineral dengan mengeluarkan izin untuk penambangan dasar laut dan Batubara. UU No. 32/2014 tentang kelautan, atau UU No. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara. Sedangkan pada UU No. 11/2020 hanya memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin, tidak ada peraturan tentang ekstraksi sumber daya mineral dan batubara dari landas kontinen Indonesia yang diperkenalkan. Diperlukan undang-undang pertambangan dasar laut khusus untuk mengatur kegiatan-kegiatan ini di luar yurisdiksi nasional Indonesia.

Dengan tidak adanya konstitusi nasional yang secara khusus mengatur pertambangan laut dalam, tantangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut telah menjadikan UNCLOS sebagai instrumen penting untuk perlindungan lingkungan laut, yang menyediakan dasar, yurisdiksi, prinsip-prinsip umum, dan aturan substantif dan prosedural untuk kegiatan manusia di laut dan untuk perlindungan lingkungan. UNCLOS menetapkan kewajiban Negara untuk melindungi lingkungan laut, termasuk kewajiban dan langkah-langkah untuk menjaga perlindungan lingkungan laut. UNCLOS menetapkan kewajiban Negara-negara untuk melindungi lingkungan laut, termasuk kewajiban dan langkah-langkah untuk mempertahankan perlindungannya. Dalam kasus penambangan dasar laut yang diatur oleh negara-negara pesisir, rezim ini bisa menjadi sangat bermasalah karena area yang berbeda ditangani dengan cara yang berbeda. Penambangan dasar laut juga dapat menimbulkan dampak polusi lintas batas, yang memengaruhi negara lain di wilayah tempat dasar laut dieksplorasi dan ditambang. Selain itu, peraturan penambangan dasar laut di yurisdiksi nasional terkait dengan peraturan nasional yang berbeda di berbagai wilayah, yang tidak selalu selaras. Oleh karena itu, penting untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan peraturan nasional untuk memastikan perlindungan yang efektif dan konsisten terhadap lingkungan laut di semua area penambangan dasar laut dalam.

Pasal 192 dan 193 pada UNCLOS 1982 menetapkan kewajiban Negara dalam memproteksi serta melestarikan ekosistem laut. Pasal 193 mengakui hak berdaulat Negara-negara pantai guna mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan regulasi lingkungan nasional dan mengakui kewajiban Negara-negara pantai dalam memproteksi dan melestarikan lingkungan atau devisa laut. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi "polusi yang disebabkan oleh instalasi dan peralatan yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di dasar laut" sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 194 Ayat (3c) UNCLOS 1982. Diakui bahwa penambangan dasar laut, tergantung pada jenis pengembangannya, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada keanekaragaman hayati lokal dan regional serta menimbulkan masalah serius. Untuk meminimalkan dampak lingkungan, peraturan penambangan dasar laut di masa depan harus mempertimbangkan hal ini. Indonesia memiliki UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum untuk mengatur dan menegakkan perlindungan lingkungan hidup, termasuk lingkungan laut. UU No. 32/2014 tentang Kelautan mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut melalui perlindungan lingkungan laut, pengendalian pencemaran, dan pencegahan pencemaran dan degradasi lingkungan laut.

SIMPULAN

UNCLOS 1982 adalah konstitusi utama yang dijadikan landasan dalam mengatur penambangan dasar laut dan mencakup kegiatan di landas kontinen dan dasar laut internasional. Negara-negara pesisir memiliki wewenang penuh untuk mengatur penambangan di landas kontinen mereka dan diwajibkan membayar untuk eksplorasi di luar 200 mil laut. *International Seabed Authority* atau bisa disebut sebagai Organisasi Dasar Laut Internasional mengatur penyelidikan di dasar laut internasional dan juga diwajibkan membayar biaya. Di Indonesia, konstitusi landas kontinen dasar laut diatur oleh berbagai undang-undang, seperti UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen, UU No. 6 /1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, yang diperbaharui dengan UU No. 3/2020 dan UU Kelautan No. 32/2014. Sedangkan konvensi internasional yang relevan yang mengatur mengenai landas kontinen dasar laut MARPOL, CLEE, OPRC, CMS dan CBD 1990 bertujuan untuk mencegah polusi dan melindungi lingkungan laut.

Indonesia saat ini tidak memiliki peraturan khusus tentang pertambangan dasar laut, karena baik UU No. 4/2009 tentang Pertambangan dan Penggalian, yang telah diperbaharui dengan UU No. 3/2020, maupun UU No. 32/2014 tentang Pengelolaan Kelautan tidak secara khusus membahas pertambangan dasar laut. Indonesia direkomendasikan untuk mempertimbangkan untuk mengamandemen UU No. 1 Tahun 1973 agar sejalan dengan standar internasional, dalam rangka memperbarui undang-undangnya tentang sumber daya laut, khususnya pertambangan dasar laut. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, perlu juga dipertimbangkan untuk meningkatkan keahlian para Menteri untuk mendukung pengambilan keputusan. Memasukkan perubahan-perubahan ini ke dalam undang-undang di masa depan agar memberikan output yang besar dan daya saing.

Perundang-undangan harus diselaraskan untuk menciptakan kerangka hukum tunggal untuk penggunaan sumber daya laut.

REFERENSI

- Andriyanto Rendi, F. A. (2019). Eksplorasi dan Eksploitasi Penambangan Emas Lebong Donok (Bengkulu). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 1(3), 10-21.
- Annisa Purwatiningsih, M. (2012, Juli-Desember). EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI LAUT NATUNA BAGIAN UTARA LAUT YURIDIKSI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN NATUNA. *Jurnal Reformasi*, 2, 59-67.
- Dao, Y. (2023, January). Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982 (Indonesia as an island State Based on UNCLOS 1982).
- Fran Ardifka, F. R. (2024, Juni). Hukum Laut di Indonesia. *Journal of Law*, 3(2), 39-43.
- Iffan Ahmad, R. A. (2019, Oktober). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF SEA (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 302-320.
- Listyani, S. (2018). DAMPAK INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN. *Swara Bhumi*, V(6), 78-84.
- Muhammad Abdi Sabri I Budahu, M. M. (2023, April 1). PENGATURAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERWAWASAN LINGKUNGAN. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVIII(1), 47-56.
- Nawwaf, M. H. (2023, May). EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI DASAR LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982.
- Nur Rahmadhani br. Simatupang, D. N. (2024). Implementasi dan Tantangan Hukum Laut Internasional di Indonesia: Analisis Komprehensif tentang Perkembangan, Peran Organisasi Internasional, dan Eksploitasi Sumber Daya Laut. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , 4(3), 19021-19033.
- Ririh, P. (2023, Oktober 27). Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(2), 120-128.
- SM Abriel, K. P. (2023, Maret). DAMPAK HUKUM KONFLIK LAUT CINA SELATAN TERHADAP PERDAGANGAN LINTAS BATAS MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *Lex Privatum*, XI(3).
- TR Cut Asmaul Husna. (2018, Maret). Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Trikuncoro , B., & Ridho, A. (2024, Desember). PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI LAUT LEPAS. *Jurnal Maritim Indonesia*, 12(4).